

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 041/IMS-SK/V/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK**

**PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non Produsen.
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Menengah Nomor : 2073/AC.1.7/31.74/1.824.27/e/2018 tanggal 13 November 2018 dan TDP Nomor : 09.03.1.70.38473 tanggal 09 Maret 2018.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Mei 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Ruang lingkup sertifikasi : **Eksportir Non Produsen untuk produk kayu olahan, TNG, EZE dan Decking**.
  4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa

- berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 14 Mei 2019

A handwritten signature in black ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains a logo with a tree and the text "IM Sertifikasi".

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT PENILIKAN**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN**  
**PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA**

**1. Identitas LVLK**

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
7	Jenis Audit	Penilikan ke-1
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Gizand Putra Sejahtera (PT GPS)
- Alamat Kantor : Jl. Tebet Barat IX No 35 RT 004 RW 005 Kel Tebet Barat, Kec Tebet Jakarta Selatan
- Lokasi gudang Stuffing/Alamat Cabang : Jl Margomulyo No 44 Blok CC 26 Surabaya.
- Kategori : Eksperti Non Produsen Kayu Olahan
- b. Legalitas Perusahaan
- Akta Pendirian/Perubahan : Akta Perubahan No 09 oleh Notaris Suparno, S.H., M.Kn Tanggal 19 Februari 2014 dan telah disahkan oleh Kemenkumham No AHU-14295.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 29 April 2014.
- c. SK Izin Perdagangan : Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup) Menengah Nomor : 2073/AC.1.7/31.74/1.824.27/e/2018 tanggal 13 November 2018 dan TDP Nomor : 09.03.1.70.38473 tanggal 09 Maret 2018
- d. Ruang Lingkup : Eksportir Non Produsen
- e. Jenis Olahan yang dieskpor : Kayu Olahan TNG, E2E dan Decking
- f. Penanggungjawab : Muslimah (Pimpinan Cabang)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 22 April 2019  Kantor PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 22-23 April 2019  Kantor dan Lokasi Penampungan PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Rabu Tanggal 24 April 2019  Kantor PT Gizand Putra Sejahtera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.8</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian PT GPS nomor 4 tanggal 22 Juni 1999 yang diterbitkan oleh notaris Yulida Desmartiny, SH yang telah disahkan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Nomor C-4041 HT.01.01.Th.2001 tanggal 05 April 2001 dan Akta Perubahan terakhir no 09 tanggal 19 Februari 2014 oleh Notaris Suparno, SH., MK yang telah disahkan Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-14295.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 29 April 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat SIUP (Menengah) an. PT GPS Nomor: 2073/AC.1.7/1.824.27/e/2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2018 dan sesuai dengan dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan Barang dan Jasa
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) a.n. PT Gizand Putra Sejahtera Nomor 09.03.1.70.38473 tanggal 09 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 01.909.013.3-015.000 a.n PT Gizand Putra Sejahtera, yang telah terdaftar sejak tanggal 02 Juli 1999 dan terdapat juga SKT Nomor: S-PEM-00058/WPJ.04/KP.0303/2015 tanggal 23 Februari 2015. NPWP dan SKT atas nama PT GPS, terbukti 9 (Sembilan) digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti TDP
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Pada periode audit bulan April 2017 s.d. Maret 2019 PT GPS memiliki Kontrak Kerjasama Suplai Bahan Baku dengan CV Irian Utama sebanyak 3 (tiga) kali yang ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada surat perjanjian yaitu dengan Nomor 001/PM-IH/KS-KO/I/2017 tanggal 04 Januari 2017, 001/PM-IH/KS-KO/I/2018 tanggal dan 02 Januari 2018 dan 001/PM-IH/KS-KO/I/2019 tanggal 09 Januari 2019
<b>Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN</b>		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Dalam periode 24 bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2019) seluruh penerimaan produk kayu PT GPS dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Commercial Invoice dan dokumen hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Pemasok produk PT GPS telah memiliki S-LK yang diterbitkan oleh LVLK.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk PT GPS periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2019) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Jumlah pcs dan volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	PT GPS memiliki catatan/laporan mutasi kayu berupa LMHHOK Produk periode April 2017 s.d Maret 2019. Tercatat stok awal pada bulan April 2017, total perolehan produk, total penjualan ekspor dan pada bulan Maret 2019 memiliki stok akhir. Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu tersebut telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan pada periode yang sama.
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.2.(a) PEB	Memenuhi	PT GPS telah melakukan kegiatan ekspor ke beberapa negara. Ekspor tersebut dibuktikan dengan terbitnya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB yang diterima oleh PT GPS telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice dan Vlegal).
Verifier 2.1.2.(b) P/L	Memenuhi	PT GPS memiliki P/L sebanyak 108(seratus delapan) dokumen. Dengan jenis produk ( <i>Merbau Decking Reeded, Merbau TNG, Merbau EZE</i> ). P/L tersebut telah sesuai dengan PEB dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	Memenuhi	PT GPS memiliki invoice sebanyak 108 (seratus delapan). Informasi yang tertera pada Invoice seperti <i>Exporter, Consignee, Uraian produk, USD, Volume</i> telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(d) B/L	Memenuhi	PT GPS memiliki B/L sebanyak 108 (seratus delapan) dokumen. Informasi yang tertera pada B/L ( <i>Exporter, Consignee, Uraian barang, Nett Weight, Gross Weight</i> ) telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Seluruh transaksi ekspor periode bulan April 2017 s.d Maret 2019 dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 108 (seratus delapan) dokumen. V-legal tersebut telah sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama. Dokumen V-Legal tersebut tidak digunakan untuk mengekspor produk dari bahan baku kayu lelang. Seluruh kegiatan <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang sendiri dengan alamat Pergudangan Surimulya Jl. Margomulyo 44 Blok CC-26 Kota Surabaya.
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Dalam periode 24 (dua puluh empat) bulan terakhir (April 2017 s.d Maret 2019) jumlah dokumen LS yang diterima oleh PT GPS sebanyak 108 (seratus delapan) yang diterbitkan oleh PT Sucofindo. Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017. Seluruh <i>stuffing</i> dilakukan di lokasi gudang PT GPS dengan alamat Pergudangan Surimulya Jl. Margomulyo 44 Blok CC-26 Kota Surabaya
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT GPS pada periode April 2017 s.d Maret 2019 dengan pos tarif /kode HS 4409.29.00 tidak dikenakan bea keluar.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Jenis produk yang diekspor oleh PT GPS berupa kayu Olahan yaitu Merbau Decking Reeded, Merbau TNG, Merbau E2E dengan pos tarif 4409.29.00. produk tersebut berasal dari bahan baku berupa kayu Merbau Pantai ( <i>Intsia Bijuga</i> ). Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016 Appendices I, II dan III CITES valid from January 2017 dan Appendices I, II dan III CITES valid from October 2017</i> menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen</b>		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT GPS memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 GPS yang telah ditandatangani oleh Pimpinan (Muslimah) dan Penanggung Jawab K3 (Dita Purwanti) Tanggal 16 April 2019 serta tersedia penanggung jawab K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukkan tanggal 1 April 2019 an Dita Purwanti
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT GPS dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat.
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja periode April 2017 s.d Maret 2019 secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan No 001/SP/GPS/IV/2019 tentang kebebasan berserikat tanggal 1 April 2019 dan telah ditandatangani oleh Pimpinan (Muslimah). Hasil wawancara dengan karyawan gudang menyatakan bahwa benar adanya kebebasan berserikat bagi karyawan
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan PT GPS < 10 orang maka PT GPS tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB.
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT GPS tidak ada tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama <b>Muhammad Hafiludin</b> yang lahir pada tanggal 27 Desember 1991 dengan umur (27 tahun 4 Bulan). Hasil wawancara dengan Tri Nuryanti (HRD) menyatakan bahwa benar tidak terdapat pekerja dibawah umur Dengan demikian PT GPS telah mempekerjakan karyawan sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003